

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Pada masa dimana Indonesia dulu masih bernama Hindia Belanda kepolisian sudah dibentuk dengan nama lain, seperti *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi hutan), dan *veld politie* (polisi lapangan). Pada masa itu masyarakat pribumi tidak diperbolehkan menjabat menjadi *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, *commisaris van politie*. Pada masa order lama sejarah polisi berlanjut yaitu pada tanggal 19 agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh anggota PPKI. Dan tidak lama dari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Ir. Soekarno meresmikan kepolisisan menjadi kepolisian yang merdeka. (Asy'ari, 2011, hal. 1).

Kepolisian Negara Republik Indonesia berbeda dari kepolisian pada masa sebelumnya, pada saat itu kepolisian Indonesia digabungkan dengan tentara atau TNI pada masa sekarang, dan pada masa orde baru dibentuklah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada masa orde baru ABRI dijadikan sebagai instrument kekuasaan. Sekarang tidak lagi kepolisian secara kelembagaan keluar pada tanggal 1 April 1999 dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). (Ratriani, 2021)

Kepolisian adalah salah satu aparat yang masuk kedalam jajaran penegak hukum dari sekian banyak penegak hukum yang ikut dalam membantu menegakan hukum di Indonesia yang memiliki peran melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian merupakan dasar untuk aparat kepolisian untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat hukum yang bertugas sebagaimana mestinya. Dalam kasus tindak pidana umum, kepolisian berdiri di posisi paling depan sebagai penegak hukum, yang dimana mereka dituntut harus memahami dan dapat mengimplementasikan konsep-konsep hukum dalam suatu kasus yang nyata. (Budiman Maman, 2021, hal. 27)

Peran kepolisian secara umum adalah peran pemerintahan. Sehingga lembaga kepolisian merupakan institusi negara kedudukan dan status yang masuk kedalam lembaga eksekutif untuk menjalankan peran dari pemerintahan dalam lingkup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, penegakan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peran kepolisian Khusus untuk peran penyidik adalah penyelidikan dan penyidikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. (Saputra Hasibuan Edi, 2021, hal. 4). Oleh karena itu sesuai dengan Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan ini menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh masyarakat dengan mengedepankan hak asasi manusia. Tugas lainnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana (Asy'ari, 2011, hal. 2).

Penyelidikan sendiri dilakukan oleh seorang penyidik yaitu dari kepolisian.

Adapun tahapan yang dilewati dalam proses penyelidikan itu terdiri dari:

Penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya peristiwa tindak pidana. Pencarian barang bukti dan keterangan memerintahkan berhenti orang yang dicurigai dan mengajukan pertanyaan serta memeriksa tanda pengenal Melakukan tindakan-tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab. (Tria, 2008, hal. 13)

Sedangkan tugas penyidikan sesuai Undang-Undang dilaksanakan oleh seorang penyidik. Proses penyidikan berbeda tipis dengan proses penyelidikan, karena penyidikan sendiri merupakan tahap kelanjutan dari proses penyelidikan, yaitu terdiri dari Penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya peristiwa tindak pidana. Pencarian barang bukti dan keterangan memerintahkan berhenti orang yang dicurigai dan mengajukan pertanyaan serta memeriksa tanda pengenal , melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan, dan penyitaan, memeriksa dan penyitaan surat-surat, pengambilan bukti sidik jari dan memfoto seseorang, melakukan pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka, mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan dalam suatu perkara, melakukan penghentian penyidikan serta melakukan tindakan-tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.(Tria, 2008, hal. 14)

Proses penyelidikan dan penyidikan yaitu merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem acara pidana, maka dalam tingkat ini dapat diketahui siapa tersangkanya dan benar atau tidaknya dia melakukan suatu tindak pidana. Didalam menjalankan tugas-tugasnya kepolisian negara Indonesia dibagi dalam wilayah

hukum, sesuai dengan pasal 6 ayat (2) undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

”Pembagian wilayah hukum adalah wilayah atau daerah dengan menentukan batas daerah yang menjadi batas daerah yang menjadi area dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan tindakan hukum dan menjadi tanggung jawabnya.”(Asy’ari, 2011, hal. 3)

Batas-batas wilayah hukum berhubungan dengan luas daerah atau wilayah satu kesatuan kepolisian, maka dari itu dalam lingkup daerah atau wilayah yang ditentukan dalam undang-undang merupakan beban tanggung jawab secara hukum kepolisian daerah (Polda) dalam menjalankan, tanggung jawab, tugas dan wewenangnya.(Asy’ari, 2011, hal. 3)

Perwakilan tugas dan wewenang dilakukan dengan berjenjang mulai dari pusat yaitu (Mabes), Provinsi (Polda), Kabupaten/Kota (Polres), hingga Kecamatan (Polsek). Lembaga kepolisian merupakan lembaga yang dibentuk dengan berjenjang dari paling atas yaitu Pusat hingga yang paling bawah yaitu daerah. Kepolisian pusat maupun daerah memiliki hubungan keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dapat diartikan kepolisian daerah kepanjangan tangan dari kepolisian pusat didalam menjalankan tugas dan wewenangnya.(Asy’ari, 2011, hal. 3). Tidak jarang dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian sering mengambil alih perkara yang ditangani oleh kepolisian yang dibawahnya dalam hal penyidikan. Sebaliknya kepolisian pusat atau daerah sering kali melimpahkan kewenangan penyidikannya kepada kepolisian dibawahnya dengan berbagai dasar dan alasan dalam hal prosedur dalam pelaporan yang ada disetiap jenjang kepolisian.(Asy’ari, 2011, hal. 5)

Ada beberapa syarat prosedur umum perkara yang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda), yaitu:

Minimal total kerugian Rp. 1 Miliar (1M), Perkara yang menjadi perhatian masyarakat banyak, orang terkenal (Artis, youtube, Pejabat, dsb.).

Contoh kasus Polda melimpahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada tingkat Polres yaitu sebagai berikut;

Kasus uraian tentang dugaan penipuan dan atau penggelapan proyek pengerjaan jalan kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Adapun kronologi kasus diatas sebagai berikut: Dugaan penipuan dan atau penggelapan, dilakukan oleh terlapor yang berawal dari terlapor menawarkan lelang perbaikan jalan raya di kabupaten Indramayu. Terlapor menyanggupi bisa mengurus agar pelapor memperoleh kemenangan lelang proyek pekerjaan jalan dikabupaten Indramayu, namun untuk memperoleh kemenangan tersebut terlapor meminta uang sebagai pelicin yang akan diberikan kepada panitaia lelang. Setelah uang diterima ternyata lelang tidak ada dan proyeknya pun piktif setelah diketahui tidak ada realisasinya uang milik pelapor/korban dimintai kembali namun hanya janji-janji saja sehingga pelapor merasa dirugikan sebesar Rp 2 milyar. Selanjutnya Pelapor melaporkan Terlapor Ke Polda Jawa Barat dan oleh Polda Jawa Barat di limpahkan ke Polres Indramayu. Sebagai bahan perbandingan ada juga kasus pelimpahan yang terjadi di Polda Metro Jaya tentang Pelimpahan kasus atas nama terlapor musisi Ahmad Dhani yang ditangani oleh Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan kepada Polres Jakarta selatan. (Nibras, 2017) Adapun kronologi kasusnya adalah sebagai berikut. Kordinator BPT Network melaporkan Ahmad Dhani atas cuitannya yang bernada kebencian di akun Twitter @AHMADDHANIFRAST. Laporan tersebut diterima oleh kepolisian Metro Jaya dengan nomor LP/1192/III/2017/Dit.Reskrimsus pada

tanggal 9 maret 2017.(Nibras, 2017). Selanjutnya kasus tersebut dilimpahkan Polres Jakarta Selatan.

Kasus pelimpahan lainnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat hasil perbandingan kasus diatas, yaitu Kasus Penggelapan yang dilaporkan oleh Artis Jenita Janet. Jenita Janet melaporkan mantan suaminya yaitu Alif karena mantan suaminya ini menggugat Jenita Janet atas harta gono-gini di Pengadilan Agama Bekasi Jawa Barat. Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan perkara tersebut Ke Polres Bekasi.(Riandar, 2020).

Alasan pelapor memilih melaporkan perkara atau tindak pidana tersebut di polda dibanding dengan dipolres daerah setempat adalah ketakutan pelapor akan adanya intervensi kepada pihak polres dari pihak terlapor karena dengan pelapor memilih tempat pelaporannya di tingkat lebih tinggi yaitu di polda maka pelapor mengharapkan tidak ada intervensi dari pihak terlapor maupun dari pihak luar. Dan alasan penyidik melimpahkan penyidikan kasus dari polda ke polres itu, lantaran adanya kendala didalam melakukan pemanggilan para pihak dalam penyidikan “karena posisi para pihak jauh dari perkotaan dan akses jalan yang susah dilewati atau susah dihubungi, maka kita limpahkan kepada polres wilayah tempat para pihak berada untuk bisa ditangani lebih lanjut.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pelimpahan penyidikan dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLDA JABAR ATAS PELIMPAHAN PENYIDIKAN KE POLRES INDRAMAYU DIKAITKAN DENGAN PASAL 6 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN”**

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka akar permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pelimpahan atau pengambil alihan penyidikan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) ke Kepolisian Resort Indramayu?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Polda Jabar dalam melakukan pelimpahan penyidikan ke Polres Indramayu?
3. Apa yang harus dilakukan oleh Polda Jabar agar pelimpahan perkara pidana ke Polres Indramayu sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas hingga dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, mekanisme pelimpahan atau pengambil alihan penyidikan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) ke Kepolisian Resort (Polres) Indramayu.
2. Untuk mengetahui, apa saja yang menjadi pertimbangan Polda Jabar dalam melakukan pelimpahan penyidikan ke Polres Indramayu.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh Polda Jabar agar pelimpahan perkara pidana ke Polres Indramayu sesuai dengan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa menyumbang manfaat serta fungsi secara teoritis dan praktis. Adapun Kegunaanya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dengan harapan dapat menjadi pedoman atau informasi dan juga saran untuk kemajuan Mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan yang mengambil hukum acara pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan dan bahan acuan untuk masyarakat dan pemerintahan. Dan selain itu, bisa menjadi menambah wawasan bagi yang membaca dan masyarakat luas tentang pelimpahan penyidikan dari polda ke polres.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan

Semua negara yang ada sekarang mempunyai ideologi masing-masing, termasuk dengan negara Indonesia. Indonesia sendiri mempunyai ideologi yang sering disebut dengan Pancasila, dalam artian Indonesia menggunakan Pancasila dalam hal berbangsa dan bernegara sebagai dasar atau landasan. Berdasarkan dengan isi dari sila ke-5 yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia”. Nilai-nilai dalam Pancasila selalu dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan semua peraturan perundang-undangan.(Puti Andriyani Dhelicia, 2021, hal. 10)

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke-4, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang artinya Indonesia merupakan negara hukum yang kesehariannya masyarakat tidak lepas dari peraturan/hukum. Negara mempunyai wewenang untuk membuat peraturan/hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan mencegah anarki dalam masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukannya alat negara untuk menegakan aturan dan mencapai tujuan tersebut dalam masyarakat, yang dalam hal ini yang disebut alat negara yaitu kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana isi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 45 amandemen, yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.(Gitty Devianty Farah, 2021, hal. 9)

Detailnya kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terang menyatakan bahwa salah satu kewenangan kepolisian adalah penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindakan yang tergolong kedalam tindak pidana yang sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan diluar hukum acara pidana yaitu peraturan undang-undang lain yang mengaturnya. Akan tetapi, kepolisian harus mengedepankan pencegahan harus tetap diutamakan lewat asas preventif serta asas kewajiban universal kepolisian, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). (Gitty Devianty Farah, 2021, hal. 10)

Berhubungan dengan tugas serta wewenang dari anggota Polri, yang termuat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa:

Pasal 13

- a. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. Menegakkan hukum; dan
- d. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- d. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Problem pelimpahan penyidikan dari polda ke polres yang dilakukan oleh kepolisian daerah (Polda) dan kepolisian Kota/kabupaten (Polres) akan dianalisis berdasarkan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara Republik Indonesia. Pada isi sila kelima yaitu, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Nilai yang terdapat dalam isi sila tersebut yaitu di dasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang maha esa, maka didalam sila tersebut berisi arti nilai keadilan yang wajib ada di dalam aktivitas bermasyarakat. Yang dalam artian harus memujudkan kesejahteraan serta keadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan menjaga haknya

dari semua bentuk-bentuk ketidakadilan serta mendapatkan kesamaan dimata hukum yang berlaku.(Jevi, 2018, hal. 11)

Pancasila merupakan dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi nafas serta tonggak untuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Menurut Anthon F Susanto dan Otje Salman menjelaskan bahwa, dengan memahami pancasilan berarti mengarah kepada konteks historis yang lebih luas. Tetapi demikian, ia bukan hanya mengantarkan ke belakang tentang sejarah ide, Akan tetapi lebih jauh menuju hal yang wajib dilakukan dimasa depan.(Jevi, 2018, hal. 11).

Pancasila merupakan idiologi negara mengandung arti maka nilai-nilai yang ada dalam setiap butir-butir pancasila menjadi pedoman atau dasar untuk terselenggaranya kehidupan bernegara. Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila pada intinya merupakan nilai-nilai filsafat yang bersifat mendasar. Yang dimana nilai dasar pada pancasila tersebut sifatnya abstrak, normatif dan pada kegiatan penyelenggaraanya nilai tersebut menjadi motivator.(Korayata Evrido, 2018, hal. 13).

Pembukaan alinea pertama dalam Undang-undang Dasar 1945, secara substansi mempunyai pokok pikiran tentang apa yang kita tahu sebagai “*Peri Keadilan.*” Yang dalam konsep pikir dalam makna di atas sebenarnya menuju kepada konsepsi ideal dari tujuan masyarakat Indonesia yang pada dasarnya apabila dihubungkan pada hukum alam, sesuai dengan yang dijelaskan Dias mengandung arti:

Ideal-ideal yang mengarahkan pertumbuhan hukum dan permasalahannya.

Merupakan dasar dalam aturan yang mempunyai sifat moral, yang mencegah tidak boleh sampai suatu pemisahan terjadi secara total antara “yang ada sekarang” dan “yang seharusnya”

Suatu cara untuk menemukan hukum yang sempurna;

Isi dari hukum yang sempurna, yang bisa dideduksikan lewat ide;

Merupakan kondisi yang wajib ada bagi kehadiran hukum.

Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 menyebutkan pemikiran religious bangsa Indonesia, bahwa rakyat Indonesia adalah masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan. Karena manusia pada intinya selalu mempunyai rasa penasaran yang tinggi dan selalu berusaha ingin mengetahui Tuhan serta mempunyai keyakinan untuk menolak ketidaktahuan. Pendapat ini sudah mengemukakan keterkaitan antara Manusia dan Tuhan, yang sudah ditetapkan dengan ketentuan yang jelas, yang oleh tokoh filsafat Thomas Aquinas dikatakan bahwa, “*dunia ini diatur oleh ke-Tuhanan, semua masyarakat dunia ini diatur oleh ide ke-Tuhanan. Hukum ke-tuhanan merupakan paling tinggi*”.(Korayata Evrido, 2018, hal. 10)

Alinea keempat dari isi Pembukaan UUD 1945, menerangkan tentang Pancasila yang tersusun dari lima sila. Secara substansi Pancasila merupakan konsep yang luhur dan murni; dikatakan luhur, karena menggambarkan nilai nilai bangsa yang diturunkan secara turun-temurun dan abstrak. Dan dikatakan murni, karena kedalaman substansi yang terhubung dengan beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat menerangkan tujuan-tujuan negara Indonesia. Adapun isi makna yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 yang dikemukakan oleh Kaelan yang berisikan tujuan dari negara Indonesia yang tersusun dari 4 (empat) tujuan, dan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yakni;

- 1) Terdapat tujuan khusus yang ada kaitannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu:
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum;
 - c. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Terdapat pula tujuan umum yang ada kaitannya dengan politik luar negeri negara Indonesia, yaitu:
 - a. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Han-Kelsen yang menurut gagasan ini suatu aturan yang umum adalah adil apabila itu sungguh - sungguh di implementasikan, sementara itu yang dikatakan suatu aturan yang umum yaitu tidak adil kalau di implementasikan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Konsep keadilan serta legalitas menurut Han-Kelsen lah yang digunakan oleh hukum nasional negara Indonesia, yang dimaknai bahwasannya hukum nasional bisa menyempangi hukum bagi peraturan-peraturan hukum lainnya yang sesuai tingkat dan derajatnya dan aturan hukum itu

mempunyai daya ikat terhadap materi-materi yang diisi dalam peraturan hukum tersebut.

Adil pada dasarnya yang berarti menyimpan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa yang menjadi haknya, yang dimana hal tersebut didasari pada suatu asas bahwa dimuka hukum semua orang sama posisinya (*equality before the law*). Hal tersebut di dasari pada arti keadilan itu sendiri. Teori ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan “hakikat keadilan merupakan suatu dari penilaian seseorang terhadap orang lain, pada umumnya dipandang dari sisi yang menerima perlakuan saja”. Agar bisa menjunjung tinggi hukum dinegara ini dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki orientasi terciptanya keadilan bagi masyarakat karena hukum sendiri tidak memandang apapun, semua sama dimata hukum.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, Memandang keadilan dari 2 prinsip, yaitu; (1) Prinsip persamaan (*Principle of Equal Liberty*), dimana setiap orang mempunyai persamaan hak dalam artian kemerdekaan; dan (2) Prinsip perbedaan (*Difference Principle*) di mana keadilan juga memperlihatkan ketimpangan sosial ekonomi (Karena kemiskinan dan pendidikan yang kurang) dan mengatasinya dengan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka. (H Takariawan Agus SH. M.Hum, 2021, hal. 47)

John Rawls yang hidup pada abad 21 lebih menitik beratkan kepada keadilan sosial. Hal tersebut terhubung dengan munculnya selisih antara kepentingan negara dengan kepentingan individu pada jaman itu. Rawls memandang bahwa kepentingan

utama keadilan adalah (1) Jaminan kesetabilan hidup masyarakat dan (2) kesamaan antara kehidupan individual dengan kehidupan bersama. (Muchamad, 2002, hal. 9)

Keadilan menurut Aristoteles diterangkan didalam buku ke 5 buku Nicomachean Ethics. Untuk bisa mengetahui keadilan atau ketidakadilan harus membahas 3 pokok utama yaitu (1) Tindakan apa yang terhubung dengan hal tersebut (2) Apa arti dari ketidakadilan itu (3) apakah keadilan itu terletak diantara dua titik ekstrim.

2. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan merupakan dasar maupun landasan teoritik dalam penelitian skripsi ini, karena kewenangan Polda dalam melimpahkan suatu penyidikan tidak terlepas dari teori kewenangan yang memuat isi tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: kewenangan bebas dan kewenangan terikat. Dan untuk sumber-sumber kewenangan itu dibagi menjadi tiga, yaitu: delegasi, mandat, dan atribusi. Yang dimaksud dengan wewenang adalah suatu rancangan inti dalam hukum acara pidana, sebab pada dasarnya dalam wewenang tersebut terdapat hak dan kewajiban, bahkan wewenang dalam hukum acara pidana digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya perbuatan yang diakui sah menurut hukum (berdasarkan Kewenangan) yang menerima kekuasaan hukum (*rechtskracht*). (Azdwar Nur Ahmad Widy, 2018, hal. 10)

Konsep wewenang di Indonesia sering diartikan sebagai rancangan hukum publik, karena kewenangan sering dihubungkan dengan penggunaan kekuasaan.

Sama dengan pernyataan di atas Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan: “wewenang adalah kekuasaan dalam melakukan seluruh perbuatan di dalam lingkup hukum public, sedangkan kekuasaan sebaliknya untuk melakukan perbuatan dalam lingkup hukum privat disebut hak”.

Kewenangan sendiri paling sedikit tersusun atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Yang dimana maksud dari tiga komponen itu, yaitu:

- a. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa digunakannya wewenang dengan bertujuan untuk mengarahkan perilaku dari subyek hukum;
- b. Komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang sendiri harus didasarkan kepada aturan/hukum yang jelas; dan
- c. Komponen konformitas hukum menginginkan bahwa wewenang harus memiliki standart yang khusus (untuk jenis wewenang tertentu), dan standart jelas (untuk wewenang umum).

Didalam hukum publik wewenang selalu berhubungan dengan kekuasaan. Wewenang (*Authority*) merupakan hak dalam hal memberikan perintah serta kekuasaan untuk di ikuti. Wewenang juga dapat diterjemahkan sebagai alat untuk membuat perintah, keputusan, serta melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu langkah yang digunakan dan dilakukan penulis dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data dengan melakukan investigasi pada data yang sudah didapatkan dalam proses penelitian tersebut. Metode

penelitian memberikan gambaran tentang rencana penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan pada tahap apa data-data tersebut diperoleh dan dilanjutkan diolah dianalisis. Dalam hal ini peneliti menggunakan suatu metode yang berfungsi mendukung sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan dengan spesifik bersifat deskriptif analisis. (Dr. Drs. H. Yadiman, SH., 2019, hal. 9)

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang ditujukan untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dan cermat dengan metode perolehan gambaran dalam konteks norma-norma atau peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan data mengenai tinjauan hukum terhadap pelimpahan penyidikan yang dilakukan oleh polda jabar ke polres indramayu dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai pelimpahan tanggung jawab penyidikan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif sendiri menitik beratkan penelitiannya kepada hukum tertulis. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan kepada data sekunder atau sering

disebut dengan data kepustakaan. Pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan pendalaman dan analisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang ditangani.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan yaitu menganalisis perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan memperoleh bahan yuridis normatif. Adapun bahan yuridis yang diperoleh dalam penelitian ini yang didasarkan pada dua data yaitu:

a. Data primer.

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan wawancara dan observasi langsung dengan penyidik Polda Jabar dibagian Ditresskrimum

b. Data sekunder.

Adapun Data Sekunder merupakan data atau informasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang didapatkan dalam studi kepustakaan, yang tersusun dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya meingikat yaitu peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- c) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Berasal dari bahan-bahan hukum yang bisa membantu, menilai, dan menganalisis serta memahami permasalahan dalam penelitian yang diajukan dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, Literatur-literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan inti masalah.

- 3) Bahan Hukum Tersier.

Yang disebut bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang didalamnya mendorong bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier digunakan oleh peneliti dalam membantu penelitian skripsi ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang berkaitan dengan data sekunder dan data primer dilakukan dengan dua kegiatan utama, yaitu studi lapangan (*field Research*) dan studi kepustakaan (*Library Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi kepustakaan adalah metode yang bertujuan untuk meneliti literature dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelimpahan perkara dan penyidikan, peran penyidik kepolisian dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang membantu penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Studi Lapangan merupakan suatu metode untuk membantu dan memperluas pengetahuan khususnya dalam hal mengumpulkan data dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dalam masalah pelimpahan perkara yaitu penyidik kepolisian dengan cara langsung.

5. Pengumpulan Data

Berdasarkan sifat pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris.

a. Studi Lapangan.

Untuk kepentingan penyusunan skripsi ini, maka dilakukan pengumpulan datanya dengan mewawancarai penyidik kepolisian langsung di Kantor

Ditreskrim Polda Jabar melalui pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama permasalahan yang sedang diteliti kepada penyidik.

b. Studi Kepustakaan.

Studi pustakan merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berbentuk tulisan yang ada pada naskah serta dokumen yang berkaitan dengan suatu objek yang sedang diteliti untuk kepentingan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data mendefinisikan dalam hal prosedur yang dilakukan secara konsisten serta sistematis terhadap suatu gambaran fenomena tertentu. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis kualitatif yaitu interpretasi dari data kepustakaan yang disusun secara sistematis dan dihubungkan dengan permasalahan pada penelitian ini guna menjawab permasalahan itu sendiri.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian Kepustakaan dan Lapangan

- a. Jalan Lengkong dalam No.17, Kota Bandung, Jawa Barat. Yakni di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- b. Jalan Dipatiukur No.35 Kota Bandung, Jawa Barat. Yakni di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
- c. Ditreskrim Polda Jabar Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292.